

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI. TNI merupakan bagian umum dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara guna mendukung dan mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara .<sup>1</sup> Anggota TNI dalam pelaksanaan tugas dibatasi oleh peraturan militer sehingga semua tindakan dan perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan sesuai dengan ketentuan hukum militer. Dengan demikian seluruh Prajurit TNI harus hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Menurut Sianturi, KUHPM mengatur tindak pidana desersi menurut waktu dan menurut bentuknya. Menurut waktu, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi dua yaitu bentuk desersi murni yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke 1 KUHPM dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 dan ke 3 KUHPM.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>2</sup> S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, selanjutnya disebut Sianturi I, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hlm. 272).

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khusus bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan ini berlaku untuk Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara.

Pada umumnya tindak pidana desersi diawali dengan pelanggaran ketidak hadiran tanpa ijin. Berlarut-larutnya pelanggaran terhadap ketidak hadiran tanpa ijin dapat berubah menjadi tindak pidana desersi. Banyak prajurit yang belum mampu memisahkan diri dari keterikatannya pada keluarga sehingga timbul rasa takut kembali setelah lama meninggalkan dinas tanpa ijin.<sup>3</sup>

Apabila ada Prajurit TNI yang melanggar peraturan prajurit tersebut disebut telah melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 dengan rumusan sebagai berikut :

“Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lainnya tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang paling lama dari empat hari.

---

<sup>3</sup> Laporan Pusat Polisi Militer TNI AD tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Prajurit AD dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun : 2003-2008.

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Pasal 85 ke-2 menyatakan :

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan kesuatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya adanya perintah untuk itu.

Terikat dengan tindak pidana desersi yang dirumuskan dalam Pasal 87 KUHPM, Pasal 88 KUHPM menyatakan tentang pemberatan terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 87 KUHPM, yaitu apabila :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat;

Ke-3, Apabila petindak adalah militer pemegang komando;

Ke-4, Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas;

Ke-5, Apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

Ke-6, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

Ke-7, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau amunisi,

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer, sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.

Salah satu tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI adalah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam Putusan Nomor: 62-K/PM II-10/AD/IX/2019. Terdakwa dengan inisial DEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi secara in absentia, dan di pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pada dasarnya, hukum pidana sipil dan militer memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum pidana sipil menggunakan KUHP buatan Belanda, sedangkan Hukum pidana militer menggunakan KUHP Militer. Berdasarkan latar belakang tersebut serta mengingat uraian-uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hukum pidana militer, melalui karya tulis yang berjudul **“Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia di Pengadilan Militer Semarang (Studi Putusan Nomor: 62-K/PM II-10/AD/IX/2019)”**.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN MILITER SEAMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 62-K/PMII-10/AD/IX/2019)” supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam Skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan dalam Putusan No. 62-K/PM II-10/AD/IX/2019 ?

## **1.3. KERANGKA PEMIKIRAN**

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan berkelompok.

Di dalam suatu kelompok masyarakat, apakah masyarakat kota, desa, modern, ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu sebagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan di dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat supaya tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur sipil negara termasuk anggota Tentara Republik Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.

Tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan tindakan yang merusak wibawa, martabat, dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila tindakan tersebut dibiarkan terus dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Nomor 31 Tahun 1997. Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan pada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Menurut Sunaryati Hartono, melalui hasil penelitian hukum yuridis normatif dapat memprediksi (*forecast*), mengendalikan dan mengarahkan perkembangan hukum di Indonesia. Dalam hal ini khususnya pengembangan Hukum Pidana Militer dalam kebijakan formulasi terhadap tindak pidana desersi yang diatur di dalam KUHPM.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi:

1. Diancam karena desersi, Militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Tindak pidana desersi juga disebut sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mana pada tingkat permulaan umum lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Sewajarnya disebut sebagai pelanggaran disiplin militer. Akan tetapi mengingat pentingnya tujuan yang tersirat dalam Bab tersebut, terutama jika “perbuatan yang tidak boleh terjadi”, itu dilakukan dalam tingkat yang lebih tinggi, maka penyelesaian/penindakan secara hukum disiplin militer kurang memadai.

Oleh karena itu ditentukan sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana dan sekaligus merupakan alat pemaksa tertinggi (*ultimatum remedium*) untuk penataan suatu kehidupan berdisiplin.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin

---

<sup>4</sup> S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, halaman.255.

atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut ialah suatu tindakan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab II : Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI dan Upaya Penanggulangannya, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan faktor-faktor penyebab tindak pidana desersi, dan upaya-upaya penangglangan tindak pidana desersi di lingkungan TNI.

Seorang anggota militer yang bermaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demikian juga perbuatan “pergi”, belum tentu sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, jika berpergian itu tanpa ijin, sudah jelas sifat melawan hukumnya terdapat pada kata-kata “tanpa ijin”, namun jika kepergian itu sudah mendapat ijin (semisal cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh sebab itu, baru setelah maksud tersebut diwujudkan secara konkret dalam suatu tindakan (dalam hal kepergiannya itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan/perbuatan terlarang dan diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan pula dalam hal apa dan bilamana si pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban. <sup>5</sup>

#### **1.4. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

---

<sup>5</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni, AHM PTHM, halaman 15

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian diharuskan mempunyai tujuan yang ingin dicapai agar penelitian tersebut bermanfaat dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Putusan No. 62-K/PM II-10/AD/IX/2019.

#### **1.4.2. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis memiliki pengertian bahwa penelitian berguna bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan kegunaan praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Militer yang berkaitan dengan tindak pidana desersi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dari pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana desersi yang dilakukan dengan anggota TNI.

##### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas 5 (lima) bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang peneliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dan khusus tentang Hukum Pidana Militer, tinjauan umum tentang desertasi, tinjauan umum tentang pengadilan militer, tinjauan umum tentang pemidanaan.
- Bab III : Metode Penelitian, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.
- Bab IV : Pembahasan, Pada bab ini penulis membahas hasil penelitian tentang Ketentuan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi secara in absentia dan pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam putusan No. 62-K/PM II-10/AD/IX/2019 dan menjawab atas rumusan masalah yang telah disebutkan dalam BAB I.

Bab V : Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis.